

Nomor : TIB.SPC/NISS.435/2024

Tanggal : 5 April 2024

Kepada

1. PT Pratama Mitra Sejati

2. PT Srikandi Multi Rental

Perihal : Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2024-2025 Paket C – Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara *Blanket Order*

Menunjuk:

1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.1142/2023 tanggal 28 Desember 2023;
2. Surat Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Pratama Mitra Sejati No. 006/PMS-20000/2024.SE tanggal 12 Januari 2024;
 - b. PT Srikandi Multi Rental No. 0106/SMR/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Pratama Mitra Sejati tanggal 31 Januari 2024;
 - b. PT Srikandi Multi Rental tanggal 16 Februari 2024;

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Jenis Pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2024-2025 Paket C – Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara *Blanket Order*.

2. Ikatan Kerja

Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*Blanket Order*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Kontrak pengadaan Barang dan Jasa dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah:
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan.
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan.
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan.
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.
- b. Perintah (Order) kepada PENYEDIA Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)/Job Order (JO)* kepada PENYEDIA Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.

c. Ada kewajiban untuk mencapai minimal order apabila pada masa akhir kontrak total order minimal belum tercapai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perincian, Jumlah Barang dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Penunjukan.

4. Jangka Waktu

No	Uralan	Jangka Waktu	
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Jangka Waktu Perjanjian	5 April 2024	4 November 2028
		Mencakup: a. 12 bulan jangka waktu penerbitan PO terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan; b. 36 bulan jangka waktu sewa; c. 4 bulan opsi perpanjangan selama.	
2	Jangka Waktu Sewa	36 bulan sejak tanggal BAST Kendaraan dengan opsi perpanjangan maksimal selama 4 bulan.	
3	Jangka Waktu Pengiriman	Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Pengganti Unit Eksisting *) (Hari Kerja / HK) Sumatra, Jawa dan Bali	
		Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Permisian Baru (Hari Kerja / HK) Sumatra, Jawa dan Bali	
		Kategori 1,3,4 30 HK	Kategori 2**) 120 HK
		Kategori 1,3,4 30 HK	Kategori 2**) 120 HK

Keterangan:

*) Jangka waktu pengiriman penggantian unit eksisting diperhitungkan setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.

**) Jangka waktu khusus untuk KDS Kategori 2 (Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT) karena unit kendaraan diproduksi sesuai pesanan (*made by order*).

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan maksimal sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan (Rp)			Total (Maksimal)
			Mandatory	Optional	Opsi Perpanjangan Maksimal 4 bulan	
1	PT Pratama Mitra Sejati	60%	18.611.064.000	16.854.516.000	3.940.620.000	39.406.200.000
2	PT Srikandi Multi Rental	40%	12.685.572.000	11.383.344.000	2.674.324.000	26.743.240.000
Total						66.149.440.000

Keterangan: harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan dengan Surat Penunjukan ini.

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan **unconditional** (tidak bersyarat) dan **irrevocable** (tidak dapat ditarik kembali) yang di terbitkan oleh Bank Pemerintah (selain Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan
1	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 930.553.200,-	5 April 2024 sampai dengan 4 November 2028
2	PT Srikandi Multi Rental	Rp 634.278.600,-	

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan/atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan yang disetujui bersama oleh Bank Mandiri dan Rekanan.

7. Tahapan Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang dihitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Cara Pembayaran

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian Pekerjaan yang dituangkan dalam Bukti Kerja termasuk BAST Pekerjaan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Saudara dalam mata uang rupiah pada Kantor Bank Mandiri dengan Nomor Rekening sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. Rekening
1	PT Pratama Mitra Sejati	
2	PT Srikandi Multi Rental	

9. Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

10. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat Ini.

11. Syarat dan Administrasi

- a. Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
- b. Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36 - 38, Jakarta Selatan, 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meterai yang berlaku dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 5 April 2024

26

PT BANK Mandiri (Persero) Tbk.
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP



Danang Kuantana
Senior Vice President



Edi Armawijaya
Assistant Vice President

Menyetujui,

PT Pratama Mitra Sejati

PT Srikandi Multi Rental



Presiden Direktur

Direktur



Nomor : TIB.SPC/NISS.439/2024
Tanggal : 05 April 2024

Kepada
PT Pesonna Optima Jasa
Jalan Salemba Raya No. 2
Gedung kenari Baru Lantai 4 Unit-S-406
Jakarta Pusat - 10430
Telp. 021-23951681

Perihal : **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2024-2025 Paket H – Region X/Sulawesi & Maluku dan Region XII/Papua secara Blanket Order**

Menunjuk:

1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.1142/2023 tanggal 28 Desember 2023;
2. Surat Penawaran Harga nomor 0057/BRU.POJ/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 29 Januari 2024.

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2024-2025 Paket H – Region X/Sulawesi & Maluku dan Region XII/Papua secara *Blanket Order*.

2. Ikatan Kerja

Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*Blanket Order*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Kontrak pengadaan Barang dan Jasa dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah:
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan.
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan.
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan.
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.
- b. Perintah (Order) kepada PENYEDIA Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)/Job Order (JO)* kepada PENYEDIA Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.

c. Ada kewajiban untuk mencapai minimal order apabila pada masa akhir kontrak total order minimal belum tercapai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perincian, Jumlah Barang dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Penunjukan.

4. Jangka Waktu

No	Uraian	Jangka Waktu	
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Jangka Waktu Perjanjian	05 April 2024	04 November 2028
		Mencakup: a. 12 bulan jangka waktu penerbitan PO terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan; b. 36 bulan jangka waktu sewa; c. 4 bulan opsi perpanjangan selama.	
2	Jangka Waktu Sewa	36 bulan sejak tanggal BAST Kendaraan dengan opsi perpanjangan maksimal selama 4 bulan.	
3	Jangka Waktu Pengiriman	Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Pengganti Unit Eksisting *) (Hari Kerja / HK) Kalimantan, Sulawesi dan Papua	
		Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Permintaan Baru (Hari Kerja / HK) Kalimantan, Sulawesi dan Papua	
		Kategori 1,3,4	Kategori 2**)
		45 HK	135 HK
		Kategori 1,3,4	Kategori 2**)
		45 HK	135 HK

Keterangan:

*) Jangka waktu pengiriman penggantian unit eksisting diperhitungkan setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.

***) Jangka waktu khusus untuk KDS Kategori 2 (Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT) karena unit kendaraan diproduksi sesuai pesanan (*made by order*).

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan maksimal sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Nilai Pekerjaan (Rp)			Total (Maksimal)
		Mandatory	Optional	Opsi Perpanjangan Maksimal 4 bulan	
1	Region X/Sulawesi	24.846.660.000	22.408.380.000	5.250.560.000	52.505.600.000
2	Region XII/Papua	10.495.620.000	9.365.580.000	2.206.800.000	22.068.000.000
Total					74.573.600.000

Keterangan: harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan dengan Surat Penunjukan ini.

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan **unconditional** (tidak bersyarat) dan **irrevocable** (tidak dapat ditarik kembali) yang di terbitkan oleh Bank Pemerintah (selain

Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan
1	Region X/Sulawesi	Rp 1.242.333.000,-	05 April 2024 sampai dengan 04 November 2028
2	Region XII/Papua	Rp 524.781.000,-	

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan/atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan yang disetujui bersama oleh Bank Mandiri dan Rekanan.

7. Tahapan Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Cara Pembayaran

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian Pekerjaan yang dituangkan dalam Bukti Kerja termasuk BAST Pekerjaan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Saudara dalam mata uang rupiah pada Kantor [REDACTED] dengan Nomor Rekening [REDACTED] atas nama PT Pesonna Optima Jasa.

9. Pajak Penghasilan (PPH) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

10. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat ini.

11. Syarat dan Administrasi


- Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
- Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36 - 38, Jakarta Selatan, 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meteral yang berlaku disertai cap perusahaan dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 5 April 2024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

STRATEGIC PROCUREMENT GROUP


Danang Kuantana


Senior Vice President


Edi Armawijaya

Assistant Vice President

Menyetujui,

PT Pesonna Optima Jasa


Direktur Utama

